

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 26 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196307191989031022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **TKK St. Yoseph Sadha**
- **Lokasi** : **Sadha**
- **Desa/Kelurahan** : **Sadha**
- **Kecamatan** : **Golewa Selatan**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
 Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/125/02/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca :**
1. Surat Pengelola/Kepala TKK St. Yoseph Sadha Nomor : 872/E13/TK ST.YSPH/44/02/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK St. Yoseph Sadha.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 818/ PKPO.10/27/02/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK St. Yoseph Sadha.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK St. Yoseph Sadha** di Desa Sadha Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R Y A S T E P H A N I A A N U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S T . Y O S E P H S A D H A

b. Alamat : S A D H A L A J A G O L E W A S E L A T A N

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N E G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : G O L E W A S E L A T A N

h. Kelurahan : S A D H A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 1 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 1 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANS NEND

SADHA, 23 DES 2015
 Kepala Sekolah,
St. Yoseph Sadha
 Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada

Keterangan :

1. Harap melengkap dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui bantuan layanan yang berlaku.

